



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon, Kota Pekanbaru, dengan alamat email crepperzr@yahoo.com, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan alamat email :
lawoffice.tittianteras@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27
November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri
Indrapura Nomor 345/SK/2020/PA.Sak tanggal 08 Desember 2020, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24
November 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Siak
Sri Indrapura dengan Register Perkara Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.Sak tanggal
24 November 2020 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara
Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai
dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan
di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak,
Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 259/42/VI/2013
tertanggal 19 Juni 2013;

Halaman 1 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Alya Azalena Firmansyah binti Heru Firmansyah, lahir tanggal 14 Mei 2014;
 - Azkayra Zahrany Firmansyah binti Heru Firmansyah, lahir tanggal 12 Oktober 2017;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di Jalan Pandan, Gang Mangga No. 99, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Sekitar 1 minggu; kemudian terakhir Pemohon dan Termohon pindah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Raya Minas-Perawang, KM 7, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Januari Tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Termohon tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - b) Termohon kurang menghargai pemohon sebagai kepala keluarga;
 - c) Termohon selalu mengucapkan kata kasar;
 - d) Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
 - e) Termohon selalu mengancam dirinya ingin bunuh diri;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Pertengahan bulan Agustus tahun 2020 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan di luar tuntutan hukum akibat dari terjadinya perceraian, yaitu hak asuh anak (hadanah) nafkah anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa dua orang anak Pemohon dengan Termohon bernama **Alya Azalena Firmansyah**, perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2014, dan **Azkayra Zahrany Firmansyah**, perempuan, lahir tanggal 12 Oktober 2017, berada di bawah hadanah Termohon (ibu kandunganya);

Pasal 2

Bahwa Termohon sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak tersebut, berkewajiban memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut serta harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Pemohon sebagai ayah terhadap anak tersebut dan jika hal itu dilanggar oleh Termohon, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Termohon kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa Pemohon sebagai ayah dari anak tersebut, berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Termohon yang dikirim melalui rekening Bank BRI atas nama **Siti Solekah** dengan Nomor Rekening **066601008500539**, di luar dari biaya kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Heru Firmansyah bin Nasrun Zainal) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Halaman 4 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat berdamai kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H., Mediator Hakim, dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut berhasil sebagian dan Pemohon telah memperbaiki surat permohonannya dengan memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan tersebut sebagaimana terdapat dalam surat permohonan di atas;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakannya surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar, dengan register perkara Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 24 November 2010 dan terhadap seluruh isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak semua apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon dalam persidangan;
2. Bahwa pada poin 1, 2, 3 sebagaimana di maksud pada Permohonan Pemohon adalah benar dan pada poin 4 tidak benar, yang benar

Halaman 5 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terakhir antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan Jl. Kapas Hang Tuah RT. 02 RW. 08 No. 19 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

3. Bahwa apa yang di dalilkan Pemohon pada poin 5.a adalah tidak benar dan terkesan untuk mencari alasan pembenar saja, Termohon sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anak-anak yang masih balita dan Termohon tetap melayani Pemohon sebagai suami dan sampai saat ini Termohon masih sayang kepada Pemohon;
4. Bahwa apa yang di dalilkan pada poin 5.b adalah tidak benar, walaupun Pemohon sudah membohongi Termohon karena pernah berselingkuh ketika Pemohon bekerja di Jakarta dan Kalimantan bahkan hampir menikah dengan wanita lain. Tetapi Termohon tetap memaafkan Pemohon dan menerima kesalahannya;
5. Bahwa apa yang di dalilkan pada poin 5.c adalah tidak benar, bahwa Termohon tidak selalu berkata kasar terkesan untuk mencari alasan pembenar saja oleh Pemohon, padahal ucapan kasar sering terlontar belakangan ini oleh Pemohon;
6. Bahwa apa yang di dalilkan pada poin 5.d adalah tidak benar, Termohon meminta cerai ada hal lain yang dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan seorang wanita rekan satu ruang lingkup perusahaannya di PT. TSN (Tenayan Sinergi Nusantara) masih satu lokasi dengan area kerja Pemohon, disinyalir karena ada desakan dari orangtua si wanita itu, maka Pemohon menceraikan Termohon;
7. Bahwa apa yang di dalilkan pada poin 5.e adalah tidak benar, itu dilakukan akibat kekecewaan terhadap Pemohon karena berselingkuh;

Halaman 6 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa apa yang di dalilkan pada poin 6 tersebut bermula sejak Pemohon di terima sebagai karyawan tetap di PT. PJBS (Pembangkit Jawa Bali Service) area Pekanbaru . Pemohon sibuk dengan dunianya sendiri yaitu kalau pulang kerja tidak langsung pulang melainkan bermain Domino di kantin perusahaan bersama rekan kerjanya, bahkan Pemohon sering berbohong dengan mengatakan lembur dan pulang kerjapun selalu asyik bermain dengan handponenya, bahkan handponenya belakangan ini selalu terkunci(kunci tidak diketahui oleh Termohon) berbeda dengan ketika awal menikah dahulu. Padahal alhamdulillah kami sudah mempunyai sebuah sepeda motor dan kami memiliki mobil Brio walaupun masih beberapa tahun lagi baru lunas.

Bahwa Termohon sangatlah mengerti dengan keadaan Pemohon, ketika Pemohon masih *training* dalam bekerja di Jakarta Termohon hanya dikirim uang untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) setiap bulannya selama 1 tahun. Dan mengapa ketika sekarang penghasilan Pemohon sudah lebih dari cukup setiap bulannya mendapatkan lebih kurang Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), mengapa begitu ngotot untuk menceraikan Termohon. Beberapa bulan terakhir tepatnya pada bulan 8 tahun 2020 Termohon didiamkan tanpa ada alasan yang tepat kemudian Pemohon tidak mau lagi memberi nafkah bathin kepada Termohon. Terkait dalil Pemohon bahwa Termohon meninggalkan rumah bersama dan kembali ke orang tuanya adalah tidak benar, kembalinya Termohon ke rumah orang tuanya dikarenakan suruhan Pemohon dengan alasan beberapa rekan kerja Pemohon terdampak COVID-19 yang dikhawatirkan akan mengancam kesehatan keluarga apabila Termohon dan anak-anak berada di Pekanbaru maka dari itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Tualang Perawang Kab. Siak Sri Indrapura itu pun atas dasar suruhan Pemohon;



9. Bahwa apa yang didalilkan pada poin 7 adalah tidak benar, melainkan Termohon meminta saran dan bantuan kepada keluarga Pemohon untuk menasehati Pemohon agar tidak berselingkuh mengingat sudah memiliki dua anak perempuan, bahkan orang tua Termohon sudah memanggil Pemohon untuk menceritakan apa yang terjadi dalam keluarga Pemohon dan Termohon, musyawarah yang didalilkan Pemohon itu tidak pernah terjadi;
10. Bahwa apa yang didalilkan pada poin 8 adalah tidak benar, hingga saat ini Termohon masih mau membina rumah tangga bersama Pemohon asalkan Pemohon tidak lagi berselingkuh;

B. DALAM REKONVENSİ

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyampaikan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak-anak setelah terjadi perceraian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa apabila bekas suami dan istri tersebut beragama Islam maka tunduk juga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 149 KHI menyatakan : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib”:
 - i. Memberikan mut’ah (pemberian /hadiah) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda,

Halaman 8 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.



- kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri);
- ii. Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
 - iii. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - iv. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta uang Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena Termohon masih sayang dan tidak ingin berpisah dan bersama-sama membesarkan anak supaya menjadi anak yang sholehah semuanya;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah :
- a. Iddah selama 3 (tiga) bulan @Rp. 2.000.000,- X 3 = Rp. 6.000.000,-;
 - b. Maskan selama 3 (tiga) bulan @Rp. 600.000,- X 3 = Rp. 1.800.000,-;
 - c. Kiswah selama 3 (tiga) bulan @Rp. 600.000,- X 3 = Rp. 1.800.000,-;
5. Bahwa Pemohon wajib memberi nafkah anak diluar biaya pendidikan kesehatan dan pakaian :
- a. Nafkah anak setiap bulan @Rp. 1.000.000,- X 2(dua) orang anak = Rp. 2.000.000,-;
 - b. Biaya pemeliharaan anak setiap bulan @Rp. 850.000 X 2(dua) orang anak = Rp. 1.700.000,-;
 - c. Biaya tempat tinggal @Rp. 700.000, setiap bulan;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara A quo untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima dan megabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon memberi uang Mut'ah kepada istri (Termohon) Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon memberi nafkah :
 - a. Iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan @Rp. 2.000.000,- X 3 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Maskan kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan @Rp. 600.000,- X 3 = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Kiswah kepada termohon selama 3 (tiga) bulan @Rp. 600.000,- X 3 = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon wajib memberi nafkah anak diluar biaya pendidikan, kesehatan dan pakaian :
 - a. Nafkah anak setiap bulan @Rp. 1.000.000,- X 2(dua) orang anak = Rp. 2.000.000,-;
 - b. Biaya pemeliharaan anak setiap bulan @Rp. 850.000 X orang 2(dua) orang anak = Rp. 1.700.000,-;
 - c. Biaya tempat tinggal @Rp. 700.000, setiap bulan;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam repliknya Pemohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Komunikasi antara Suami dengan Istri tidak berjalan dengan harmonis.

Halaman 10 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa emosi dan amarah Istri kepada Suami tidak terkontrol dengan mengancam menggunakan pisau kepada Suami berulang sampai 2 (dua) kali dan ada di saksi kan oleh anak pertama dan kedua.
3. Saya telah melakukan upaya mendapatkan kepercayaannya dengan memberikan ATM selama 1,5 tahun sampai timbul masalah-masalah yang lainnya, dan saya (suami) membiarkan Hand Phone saya di sadap.
4. Bahwa Istri selalu bertengkar atau ribut di depan anak-anak yang usia nya masih kecil dan tak sepantasnya mendengarkan kalimat yang tidak baik.
5. Bahwa Istri dengan sengaja dan tanpa ijin suami meninggalkan rumah (kabur) dengan membawa serta anak-anak dalam jangka waktu 2 hari.
6. Istri tidak suka melihat suami membantu atau meminjamkan uang kepada saudara-saudara kandung nya dan selalu di jadikan masalah.
7. Istri memfitnah saya dan menjelekan saya dengan keluarga saya, yang mengatakan saya memandangi dengan nafsu kepada adik ipar saya.
8. Bahwa Istri dengan sengaja menceritakan aib suami kepada istri-istri rekan kerja di kantor sehingga merusak citra dan penilaian saya di kantor.
9. Untuk point No.8 saya membenarkan karena saya merasa tidak nyaman dan tentram di rumah atas sifat dan sikap istri saya.
10. Untuk point No.8 Pada saat saya lembur kerja selalu menginputkan data ke system perusahaan dan istri saya mengetahui cara untuk melihat atau mengakses system tersebut.
11. Untuk point No.8 pada masa training di Jakarta mengirim uang sebesar Rp. 400.000 dikarenakan saat itu saya masih masa training sehingga tidak menerima gaji seperti karyawan tetap dan bisa dibuktikan dengan slip gaji. Dan saya membantah Gaji saya saat ini sebesar Rp. 9.000.000 seperti yang disebutkan oleh dia (istri).
12. Untuk point No.9 Sebelum adanya gugatan saya sudah melakukan musyawarah keluarga dengan orang tua dari istri, saya mengatakan untuk menitipkan anak-anak pada orang tuanya untuk keamanan dari anak-anak dan agar dia meginstropeksi diri, karena kondisi ekonomi saya yang sedang tidak baik dengan adanya hutang, tekanan dari pekerjaan dan kondisi ekonomi keluarga saya yang memburuk akibat dari covid, tetapi dia (istri)

Halaman 11 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.



masih saja bersikeras dan menyudutkan saya. Dan saya juga berjanji kepada orang tuanya untuk menafkahi dia (istri) dan anak-anak selama di rumah orang tuanya.

13. Sebelum adanya gugatan ke pengadilan agama istri telah membawa keluar barang isi rumah seperti AC, Lemari, Kulkas, Televisi, mesin cuci, Sepeda motor dan lain-lain tanpa sepengetahuan suami dan akan mengatakan akan menjual sepeda motor untuk modal usaha.
14. Saya membantah melakukan perselingkuhan dan saya akui dekat dengan teman wanita yang satu kantor, hanya sebatas chat di sosmed
15. Pihak keluarga sudah menasehati saya dan istri, tetapi istri tetap bersikeras dan menyudutkan saya.
16. Bahwa pada point No.10 sikap dan tindakan istri tidak menampilkan agar hubungan ini membaik serta melanjutkan rumah tangga ini, dengan mengungkit-ungkit masa lalu serta berulang kali meminta cerai dan mau kabur membawa anak-anak keluar dari rumah.

Dalam Rekonveksi

1. Saya dan istri sudah sepakat untuk berpisah, apabila hubungan rumah tangga ini dilanjutkan tidak akan ada manfaatnya yang timbul malah mudarat.
2. Berikut ini saya sampaikan tentang pendapatan/gaji perbulan dari tempat saya bekerja:

Gaji Pokok : Rp. 4.389.572

Tunjukan P21 dan P22 : Rp. 1.005.000

Uang Makan : Rp. 380.000

Total Gaji kotor : Rp. 5.774.572

Potongan BPJS dll : Rp. 474.117

Total gaji bersih : Rp. 5.300.455

3. Untuk Masa iddah 3 bulan saya menyangupi Rp. 500.000 x 3 = Rp. 1.500.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk Nafkah Anak saya menyangupi sebesar Rp. 2.000.000 tiap bulannya, untuk biaya pemeliharaan anak dan biaya tempat tinggal tidak saya sanggupi. Apabila istri keberatan dengan kesangupan saya maka saya bersedia menerima Hak asuh anak.
5. Untuk uang Mut'ah kepada istri saya sanggupi sebesar Rp. 5.000.000 dengan syarat diangsur tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 selama 5 bulan. Dikarenakan saya Menanggung biaya pengobatan dan biaya hidup ibu saya yang berstatus janda dan dalam kondisi sakit. Dan saya juga harus membayar angsuran kredit mobil yang saya gunakan untuk fasilitas kerja dan mencari nafkah, dan saya harus menyelesaikan hutang-hutang yang timbul di saat masih status suami istri yang diketahui oleh istri, dan saat ini saya menumpang tinggal di rumah keluarga karena gaji sudah tidak cukup untuk menyewa rumah.
6. Kewajiban saya ini akan saya penuhi selama saya masih bekerja di PT.PJB services dan apabila saya tidak bekerja (PHK) dikarenakan istri saya membawa masalah ini sampai ke tempat kerja dan menjadi masalah ditempat saya bekerja (sanksi) maka saya tidak bisa memenuhi kewajiban saya yang telah disepakati.
7. Apabila dikemudian hari setelah sah bercerai dan mantan istri saya menikah lagi, maka saya meminta hak asuh anak di bagi 2 (dua).

Bahwa Termohon dalam duplik tertulisnya pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Heru Fimansyah bin Nasrun Zainal dan Termohon Nomor 259/42/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan dinazegelen telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Halaman 13 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Slip Gaji atas nama Heru Firmansyah, tanggal 12 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh PJS Manajer Administrasi Human Capital PT. PJB Services, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2)

B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, kemudian terakhir Pemohon dan Termohon Tenayan Raya, Pekanbaru;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2018 antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, Setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sudah 2 (dua) bulan sampai dengan saat ini, Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Perawang, karena Termohon disuruh pulang oleh Pemohon;
 - Bahwa, Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, dan ketika Saksi datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon bertengkar dalam pelayanan kepada suami, Pemohon pulang kerja tidak disediakan minum suami pergi dan pulang kerja, Termohon cuek saja karena menurut Termohon sakit hati karena Pemohon berselingkuh

Halaman 14 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.



dengan perempuan lain, tetapi Saksi tidak melihat langsung kalau Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;

- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon dan Termohon mengadu kepada Saksi “wak wak, Bapak Ibu bertengkar”, Termohon diantar Pemohon karena tidak tahan dan mengadu kepada Saksi “Kak, ini Lika langsung main pisau”, kemudian Saksi menasehati “kalau kalian ribut coba minta nasehat orang tua Termohon”.
- Bahwa, Setahu Saksi Termohon curiga kepada istri adik Pemohon dan mengirimkan Whats Ap kepada adik Pemohon “tolong ingatkan Fadil, suami saya lihat susu istri adik Pemohon, pernah Termohon kabur dengan anak tanpa tahu Pemohon, Pemohon tanya dengan Saksi tentang keberadaan Termohon rupanya ada di Perawang;
- Bahwa, Setahu Saksi Pemohon bekerja di PT.PJBS di Tenayan Raya, Kota Pekanbaru tetapi Saksi tidak tahu apakah Pemohon pegawai tetap atau pegawai kontrak, Pemohon bekerja pindah-pindah, sekarang di PT.PJBS Pekanbaru anak perusahaan PT. PLN (persero);
- Bahwa, Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Perawang;
- Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Saksi telah berulang kali menasihati Pemohon dan Termohon agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Slak, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Abang Kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 15 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, kemudian, terakhir tinggal bersama di Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2018 antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi mendengar dari cerita Pemohon dan cerita anak Pemohon dan Termohon, anak Pemohon dan Termohon mengatakan kepada Saksi kalau “Mamak dan bapak sering ribut”, Termohon membawa barang dari rumah sendiri, Termohon pulang sendiri tapi tidak tahu apa atas izin Pemohon atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai kedekatan Pemohon dengan perempuan lain;
- Bahwa. Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu sampai saat ini tidak lagi tinggal bersama, Termohon tinggal dengan orang tua Termohon di Perawang;
- Bahwa, Setahu Saksi Pemohon bekerja di PT.PJBS tetapi Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa, Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Perawang;
- Bahwa, Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Saksi telah berulang kali menasihati Pemohon dan Termohon agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 16 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat namun Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau,. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Raya Minas-Perawang, KM 7, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, terakhir tinggal bersama di Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa, Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada terjadi pertengkaran, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kembali ke rumah Saksi dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, sebelumnya Termohon dan Pemohon tinggal di Pekanbaru, rumah tangganya baik baik saja namun sejak lebih kurang 2 (dua) bulan ini ada masalah menurut ibu Termohon kepada Saksi, ibu Termohon mengatakan kalau Termohon disuruh pulang oleh Pemohon karena Covid19, biasanya jika Termohon datang ke rumah bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa, setelah Termohon meninggalkan kediaman bersama, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama;

Halaman 17 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, saksi hanya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dari cerita ibu Termohon;
 - Bahwa, Setahu Saksi Pemohon bekerja di PLTU Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, tetapi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
 - Bahwa, Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Perawang;
 - Bahwa, Terkait Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi belum pernah memanggil Pemohon untuk didamaikan dengan Termohon;
2. Saksi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau,. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Raya Minas-Perawang, KM 7, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, terakhir tinggal di Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2018 antara keduanya sering terjadi pertengkar dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, Setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sudah 2 (dua) bulan sampai dengan saat ini, Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Perawang, karena Termohon disuruh pulang oleh Pemohon dan Saksi sendiri yang mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

Halaman 18 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar/ribut karena masalah Pemohon chattingan dengan perempuan lain, Pemohon sering pulang lewat dari jam pulang kerja, tetapi ada juga karena lembut Pemohon jadi lambat pulang kerja;
- Setahu Saksi ada mendengar berita perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain dari ponakan Pemohon yang di Pekanbaru, Saksi 1 (satu) lokasi kerja dengan ponakan Pemohon, Pemohon berselingkuh dengan teman 1 (satu) kantor, awalnya ponakan Pemohon cerita pernah ke luar rumah ber 5 (lima) dengan pacar Pemohon untuk makan;
- Setahu Saksi Pemohon sebelumnya bekerja di PT. Indah Kiat kemudian sekarang bekerja di PT. PJBS Tenayan Raya dan Saksi 1 (satu) lokasi pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Perawang;
- Terkait Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi belum pernah memanggil Pemohon untuk didamaikan dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap mempertahankan permohonannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap dengan jawaban dan tuntutan dalam rekonvensi serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Halaman 19 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah permohonan cerai talak dan Termohon walaupun beralamat tempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura tidak keberatan dan tidak ada mengajukan eksepsi kewenangan relatif terhadap Pemohon yang mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka dengan kesediaan Termohon perkara diajukan di Pengadilan Siak Sri Indrapura, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, di samping itu Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H., Mediator Hakim, dan dalam laporannya mediasi berhasil sebagian pada tuntutan perceraian namun berhasil pada tuntutan hak hadhanah, nafkah anak, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 17 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah memperbaiki surat permohonannya dengan memasukkan kesepakatan perdamaian pada permasalahan di luar posita dan petitum gugatan maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (2) PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang perkawinan Pemohon dalam posita poin 1 yang diakui secara tegas oleh Termohon dan didukung oleh bukti

Halaman 20 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 berupa fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya relevan dengan dalil perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2013 dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum langsung dalam perkara ini (Legitima Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada pengadilan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan dasar permohonan Pemohon tersebut, adalah antara suami istri dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan penyebab Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon baik dalam replik maupun dupliknya serta 2 (dua) orang saksi Pemohon dan 2 (dua) orang saksi Termohon maka dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa para pihak pada pokoknya tidak mempersengkatakan lagi adanya keadaan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Juni 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan semenjak itu Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang diakui oleh para pihak sebagaimana di atas, pada dasarnya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena

Halaman 21 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah perkara perceraian yang akan memutus suatu ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dengan alasan perselisihan dan pertengkar. Maka pengakuan pihak dalam perkara ini belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) selama tidak didukung dengan alat bukti lain sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa "Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkar dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkar itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang merupakan orang dekat Pemohon, yaitu **Nurma Ningsi binti Nasrun Zainal** dan **Dedi Harianto bin Nasrun Zainal**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan yang merupakan orang dekat Pemohon, yaitu **M. Sahid bin Tamun** dan **Muhammad Habib.S bin M.Sahid**;

Menimbang terhadap bukti-bukti surat serta bukti saksi-saksi Pemohon dan terhadap bukti saksi-saksi Termohon sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang telah sesuai aslinya, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, sehingga karenanya kedua bukti surat tersebut telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bukti P.2 adalah fotokopi surat daftar gaji yang dikeluarkan oleh PT PJB Services yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, namun bukti

Halaman 22 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 tersebut tidak ditanda-tangani oleh atasan tempat Pemohon berkerja dan tidak pula ada cap tempat Pemohon berkerja, sehingga karenanya bukti surat tersebut tidak memenuhi sarat akta otentik yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1867 dan Pasal 1868 KuhPerdata maka mejelis hakim menilai bukti tersebut cacat formil, oleh karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti P.1 memuat data yang relevan dengan dalil perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga karenanya bukti tersebut dinilai telah cukup menguatkan dalil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Pemohon, bahwa keduanya adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Pemohon dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini begitu pun dengan saksi Termohon bahwa keduanya merupakan orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Termohon dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., oleh karenanya para saksi Pemohon dan para saksi Termohon tersebut patut diterima dan didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan yang sama, yaitu bahwa para saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus namun masing-masing saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masing-masing saksi tersebut hanya tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon dan Termohon serta cerita dari orang lain (*testimoni de auditu*) dan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas adalah relevan dengan dengan keadaan yang tidak dipersengketakan lagi oleh para pihak

Halaman 23 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan di atas, sehingga karenanya kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi unsur materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., maka patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi di atas dikaitkan dengan keadaan yang diakui oleh para pihak, maka telah dapat dinyatakan terbukti benar antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah dapat dikategorikan bersifat terus menerus, yang mulai terjadi sejak Tahun 2018 dan puncaknya ditandai dengan berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu sampai sekarang dan walaupun dalam hal ini Termohon masih tetap bersikukuh untuk mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata hal itu tidak mampu mengubah keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan berbagai upaya untuk mendamaikan juga telah ditempuh baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan serta oleh Mediator, tetapi tidak berhasil. Maka dengan tanpa melihat dari pihak siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, fakta di atas dinilai telah cukup membuktikan terpenuhi alasan hukum untuk dapat terjadi perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon untuk bercerai dengan alasan masih tetap ingin mempertahankan perkawinannya demi anak-anak, patut Majelis Hakim hargai sebagai bentuk keinginan baik Termohon karena pada dasarnya-pun mempertahankan perkawinan dan menghindari perceraian adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, sebagaimana yang dapat dipahami dari makna hadits Rasulullah, SAW, yang di riwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa “Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian adanya yang sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan perkawinannya, maka perkawinan yang demikian tidak akan mengantarkan kepada cita luhur

Halaman 24 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, yaitu kondisi rumah tangga yang rukun dan harmonis sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi, karena jika harus memaksakan perkawinan antara keduanya tetap dipertahankan dinilai tidak akan membawa manfaat lagi bagi keduanya, dan justru sebaliknya akan menambah panjang penderitaan batin bagi keduanya atau salah satunya, dan hal itu patut dipandang sebagai mudharat yang harus dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perceraian dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik bagi keduanya, hal ini sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab **al-Asybah wa al-Nazhoir** (الأشباه والنظائر) **halaman 59** yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

دراً المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan beberapa doktrin hukum Islam dalam al-Qur’an dan kitab fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1. Firman Allah, SWT dalam **Surat al-Baqarah**, ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

2. Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الزوجة صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Halaman 25 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan cerai Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekovensi/Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban dalam konvensi, Termohon asal atau Penggugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon asal atau Tergugat dalam rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg., secara formal patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan dalam rekonvensi, secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekovensi pada pokoknya menuntut beberapa hal untuk dikabulkan, sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon memberi uang Mut'ah kepada istri (Termohon) Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
2. Menghukum Pemohon memberi nafkah :
 - a. Iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan @Rp. 2.000.000,- X 3 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Maskan kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan @Rp. 600.000,- X 3 = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.



c. Kiswah kepada termohon selama 3 (tiga) bulan @Rp. 600.000,- X 3 =
Rp. 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*);

3. Menghukum Pemohon wajib memberi nafkah anak diluar biaya pendidikan, kesehatan dan pakaian :

a. Nafkah anak setiap bulan @Rp. 1.000.000,- X 2(dua) orang anak =
Rp. 2.000.000,-;

b. Biaya pemeliharaan anak setiap bulan @Rp. 850.000 X orang 2(dua)
orang anak = Rp. 1.700.000,-;

c. Biaya tempat tinggal @Rp. 700.000, setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekovensasi tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu sebagaimana diurikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekovensasi atas nafkah selama masa iddah tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum di atas sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam beberapa kitab fiqh, diantaranya:

1. Kitab **Al-Iqna' Juz IV**. Halaman 46 yang berbunyi:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak terdiri dari tempat tinggal (maskan), **nafkah** dan pakaian (kiswah);

2. Kitab **Fiqh As-Sunnah Juz II**. Halaman 48 yang berbunyi:

كل من احتبس لحق غيره ومنفعته فننفقته على من احتبس لأجله

Artinya: Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya, maka ia bertanggung-jawab memberikan biaya belanja/living cost;



Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekovensi atas nafkah iddah, pada pokoknya Tergugat Rekovensi menyatakan mampu untuk memberi nafkah selama masa iddah sesuai kemampuannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara Penggugat Rekovensi tetap pada tuntutan tersebut. Oleh karenanya mengenai berapa besarnya nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekovensi Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat kemampuan Tergugat Rekovensi diukur dengan nilai kepatutan dan kelayakan untuk biaya nafkah pada saat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa besarnya kemampuan Tergugat Rekovensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekovensi tersebut diukur dengan kemampuan Tergugat Rekovensi,

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan keadaan biaya kebutuhan hidup dasar pada saat ini dinilai cukup biaya nafkah selama masa iddah yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat Rekovensi adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pengugat Rekovensi atas mut'ah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian seorang suami terhadap istrinya yang diceraikannya, yakni sesuatu yang dapat bermanfaat untuk istrinya, baik berupa uang ataupun barang sesuai maksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan juga sesuai dengan keumuman makna ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan mut'ah, pada dasarnya Tergugat Rekovensi bersedia memberi berupa uang mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Penggugat Rekovensi tetap pada tuntutan. Oleh karena tidak terjadi kesepakatan mengenai besarnya uang mut'ah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa besarnya uang mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekovensi dengan melihat urgensi mut'ah yang diukur dengan kemampuan Tergugat Rekovensi, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak perceraian ini adalah dari pihak suami (*in-casu* Tergugat Rekovensi) dan Penggugat Rekovensi sebagai seorang istri telah mengabdikan dirinya untuk suaminya selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan bahkan telah melahirkan dua orang anak dari Tergugat Rekovensi, sehingganya untuk meringankan beban kesedihan dari pihak Penggugat Rekovensi sebagai seorang istri yang dicerai oleh suami dinilai patut untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekovensi, yaitu berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan rangka dalam memberikan kemudahan akses bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan, maka kewajiban Tergugat Rekovensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekovensi, yaitu nafkah iddah dan mut'ah harus dibayarkan oleh Tergugat Rekovensi sesaat setelah Tergugat Rekovensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekovensi atas nafkah anak Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi tersebut, bahwasanya Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi telah mencapai kesepakatan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kesepakatan perdamaian Pemohon dengan Termohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum, yaitu hak asuh anak (hadanah) dan diluar tuntutan hukum, yaitu mengenai nafkah anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa dua orang anak Pemohon dengan Termohon bernama **Alya Azalena Firmansyah**, perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2014, dan **Azkayra Zahrany Firmansyah**, perempuan, lahir tanggal 12 Oktober 2017, berada di bawah hadanah Termohon (ibu kandunganya);

Pasal 2

Bahwa Termohon sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak tersebut, berkewajiban memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut serta harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Pemohon sebagai ayah terhadap anak tersebut dan jika hal itu dilanggar oleh Termohon, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Termohon kepada Pemohon;

Pasal 3

Bahwa Pemohon sebagai ayah dari anak tersebut, berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Termohon yang dikirim melalui rekening Bank BRI atas nama **Siti Solekah** dengan Nomor Rekening **066601008500539**, di luar dari biaya kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon telah memperoleh kesepakatan perdamaian sebagaimana dijelaskan di atas, maka

Halaman 30 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pihak terikat dengan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata di atas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Pihak mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Para Pihak di atas maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya tersebut dalam dictum angka 2 sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
4. Memerintahkan Para Pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Halaman 31 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh **H. Muhammad Novriandi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti Anggara, Lc** dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

H. Muhammad Novriandi, S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Deded Bakti Anggara, Lc

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|-------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp | 60.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp | 330.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 456.000,00 |

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 32 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 20. Putusan No. 523/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)